



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 120 / B.I / HK / 2008

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN SOSIALISASI PERATURAN BIDANG KEPENDUDUKAN

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung persiapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pemilu Presiden perlu dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Sosialisasi Bidang Kependudukan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna di pandang perlu membentuk Tim Koordinasi, Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Kependudukan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/3300/SJ tanggal 29 Desember 2004 tentang Petunjuk Pemutakhiran Data Penduduk Untuk Bahan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Kependudukan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani pendataan penduduk.
- b. Melaksanakan pemantauan terhadap pendataan penduduk di Kabupaten/Kota.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Kependudukan.
- d. d. Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Kependudukan.

- KETIGA : Menunjuk Narasumber, Materi Sosialisasi Peraturan Bidang Kependudukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Sosialisasi Bidang Kependudukan.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Koordinator dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 26 MARET 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov di Teluk Betung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/120/B.I/ HK/ 2008****TANGGAL : 26 MARET 2008****SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI, MONITORING EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN  
SOSIALISASI PERATURAN BIDANG KEPENDUDUKAN**

No	Jabatan>Nama	Jabatan Dalam Tim	Honorarium Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Honorarium
3.	Assisten Bid. Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Ketua	200.000,-	mulai Bulan
4.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Sekretaris	175.000,-	Januari s.d Desember
5.	Kabag Administrasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	2008 yang
6.	Kabag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	dibebankan pada APBD
7.	Kasubbag Administrasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	Provinsi Lampung TA
8.	Kasubbag Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	2008 pada
9.	Kasubbag Dokumentasi & Informasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	DPA Setdaprov
10.	Kasubbag Antar Lembaga Vertikal Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	Lampung Kode
11.	Devi Paradela, S.Sos (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum)	Anggota	150.000,-	Rekening 5.2.1.01.01
12.	Rohayati (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum)	Anggota	150.000,-	
13.	Novelinda SY (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum)	Anggota	150.000,-	
14.	Eka Yuliantina (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum)	Anggota	150.000,-	
15.	Ervianto (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum)	Anggota	150.000,-	
16.	Zulfalina (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum)	Anggota	150.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG****Dto****SJACHROEDIN Z.P**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/120/B.I/ HK/ 2008**

**TANGGAL : 26 MARET 2008**

**DAFTAR NARASUMBER, MATERI SOSIALISASI PERATURAN BIDANG  
KEPENDUDUKAN**

<b>No</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Jam</b>	<b>Materi</b>	<b>Besarnya Honorarium Jam (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Ditjen Adminduk Depdagri	3 Jam	Pembangunan Dan Pengembangan Data Base Kependudukan Dengan Sistem Pola SAK dan SIAK.	100.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.02.01
2.	Badan Pendidikan Pelatihan Depdagri	3 Jam	Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	100.000,-	
3.	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	3 Jam	Penyiapan Data Penduduk Dalam Rangka Pemilu	50.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P**